



NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
DAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 26/HK.02/K.JI-36/03/2026

NOMOR : 400.3.1/350/101.6.2/2026

TENTANG
PENGUATAN LITERASI DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
BAGI PEMILIH PEMULA DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
WILAYAH PASURUAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, bertempat di Kota Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **VITA SUCI RAHAYU, S.Sos**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan, berkedudukan di Jalan Untung Suropati No. 23, Kota Pasuruan. Bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ERWAN TJAHHJONO, S.H., M.M**, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No.54, Purworejo, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan. Bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pencegahan pelanggaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi yang membidangi urusan pendidikan menengah (SMA, SMK, dan SLB) di wilayah Kota Pasuruan yang memiliki basis massa pemilih pemula yang signifikan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berkomitmen menciptakan generasi muda yang melek demokrasi, berintegritas, dan aktif mengawasi jalannya proses demokrasi di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk meningkatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang di tuangkan dalam sebuah Naskah Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I

REGULASI

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengamanatkan Bawaslu untuk mengembangkan pengawasan partisipatif.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan Pendidikan Menengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Naskah Kesepahaman ini dimaksudkan menjadi landasan sinergi untuk mengedukasi siswa/siswi sebagai pemilih pemula agar memiliki kesadaran kritis dalam berdemokrasi.

2. Naskah Kesepahaman bertujuan untuk Meningkatkan literasi demokrasi dan pemahaman kepemiluan di tingkat SMA/SMK/SLB Wilayah Kota Pasuruan. Mendorong terbentuknya kader pengawas partisipatif dari kalangan pelajar. Mencegah praktik politik uang, hoaks, dan politisasi SARA di lingkungan sekolah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kesepahaman ini meliputi:

- 1) Bawaslu Goes to School, Sosialisasi tatap muka mengenai sistem pemilu dan pengawasan partisipatif.
- 2) Pendidikan Pemilih Pemula: Literasi Demokrasi dan Literasi Digital untuk menyaring informasi pemilu bagi siswa.
- 3) Pengawasan Partisipatif Digital: Pelibatan pelajar dalam memantau konten negatif di media sosial selama tahapan Pemilu/Pemilihan.
- 4) Penyediaan Narasumber: Pertukaran ahli dalam kegiatan seminar atau diskusi bertema kewarganegaraan di sekolah.

BAB IV

PELAKSANAAN & PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pelaksanaan teknis dari MoU ini akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih detail di tingkat satuan pendidikan (sekolah) atau bidang terkait di wilayah Kota Pasuruan.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas dan kewenangannya, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB VIII
ADENDUM

Pasal 8

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Kesepahaman ini.

BAB IX
KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Naskah Kesepahaman Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

BAWASLU KOTA PASURUAN

Alamat : Jalan Untung Suropati No. 23 Purutreja, Kecamatan
Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67117

Telp : (0343) 4742943

Email : set.pasuruankota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

**CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH PASURUAN PROVINSI JAWA
TIMUR**

Alamat : Jl. Panglima Sudirman No.54, Purworejo, Kec. Purworejo,
Kota Pasuruan, Jawa Timur 67115

Email : <https://pasuruancab.dindikjatim.id/>



- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Naskah Kesepahaman ini.

BAB X
FORCE MAJEURE
Pasal 10

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Naskah Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blockade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap Lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.



(3) Naskah Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam suasana saling pengertian dan itikad baik oleh kedua belah pihak.

PENANDATANGANAN

Ditetapkan di : Kota Pasuruan

Pada tanggal : 4 Maret 2026

PIHAK KESATU

Ketua

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Pasuruan

WITA SUCI RAHAYU, S.Sos

PIHAK KEDUA

Kepala

Cabang Dinas Pendidikan

Kota Pasuruan

ERWAN TJAHJONO, S.H., M.M

